



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 65766/ 20.6a/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD IT AL KHONSA
- Penyelenggara : Yayasan Izzul Islam
- Pengelola : Nurul Khayati, S.Pd I
- Nomor : 009/PAUDIT-YII/II/2015
- Tanggal : 23 Februari 2015
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan : 1. Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD IT AL KHONSA
- Alamat : Jln Anton Misan No IVB Utara Pasar Windusari
- Penyelenggara : Yayasan Izzul Islam

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **21 September 2015 - 21 September 2019**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/ PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat ~~asal~~ dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.  
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 September 2015



Plt. KEPALA DISDIKPORA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN

*[Signature]*  
Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Windusari



# YAYASAN IZZUL ISLAM

## KABUPATEN MAGELANG

Akta Notaris : Kunsri Hastuti No. 28 Tahun 1999

Alamat : Jl. Kyai Arof No. 28 Rt. 001/Rw. 005, Balesari, Windusari, Magelang  
Kode Pos 56152, Telp. Hp. 081328263171, 085228858058

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IZZUL ISLAM ( YII )**

Nomor : 01/SK. Pend/YII/VII/2007

### **TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU (PAUD IT AL KHONSA)**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dewan Pengurus Yayasan Izzul Islam setelah,

Menimbang : i. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomis;  
ii. bahwa Yayasan Izzul Islam hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, peneguhan, budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi,  
iii. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Yayasan Izzul Islam mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD IT) Al Khonsa di Windusari Magelang.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Izzul Islam.  
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Izzul Islam.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Izzul Islam pada tanggal 01 Juli 2007.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

### **MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : i. Mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU (PAUD IT) Al Khonsa Windusari,  
ii. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pendidikan Anank Usia Dini Islam Terpadu (PAUD IT) Al Khonsa dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan,  
iii. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ditetapkan di : Windusari  
Pada Tanggal : 01 Juli 2007  
Ketua Yayasan

